

DAFTAR PUSAKA

BUKU

- Abdurrahman. *Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat.*(Jakarta: BPHN dan KEMENKUM HAM R.I ,2015),
- Ali Achmad Chomzah, *Pedoman Pelaksanaan U.U.P.A dan Tata Cara Penjabat Pembuat Akta Tanah*, (Bandung: Alumni,2002)
- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya cetakan 3.*(Penerbit Universitas Trisakti: Jakarta 2019)
- Candra Irawan, *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, (Bandung: Cv Mandar Maju, 2017)
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003)
- Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012)
- Hayatul Ismi, *Tinjauan Hukum Atas Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia*, (Pekanbaru: Forum Kerakyatan, 2017)
- Julius Sembiring.*Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat*,(Yogyakarta: STPN Press,2018)
- Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015)
- Lilik Mulyadi, *Eksistensi, Dinamika dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI,2017)
- Muhaimin, *Metode Penulisan Hukum*, (Mataram : Mataram University Press,2020)
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia, 1988)
- Muhamad Qustulani, *Modul Matakuliah Arbitrase Penyelesaian Sengketa*,(Tangerang: PSP Nusantara,2018)
- Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Solo: Pustaka Iltizam, 2016)
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985)

- Tim Fakultas Hukum Universitas Udayana, *Buku Ajar Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution)*, (Bali: Fakultas Hukum Udayana, 2017)
- Wahyudi Rahmat, dan Maryelliwati, *Minangkabau Adat, Bahasa, Sastra, dan Bentuk Penerapan*, (Sumatera Barat: STKIP PGRI Sumbar Press, 2019)
- Wildan Suyuthi,dkk, *Laporan Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) dan Court Connected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Yang Terkait Dengan Pengadilan, Proyek Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung*,2000)
- Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*. (Lhokseumawe: Unimal Press,2016)
- _____, *Hukum Acara Perdata*, (Lhokseumawe: Unimall Press,2018)
- Zuhraini, *Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Dinamika Politik Hukum Indonesia*, (Bandar Lampung :Harkindo Publishing, 2014)

JURNAL

- Ali Imran, Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Lembaga Adat di Minangkabau Sumatera Barat, *Jurnal Hukum Acara Perdata* Vol. 3, No. 2, Juli – Desember 2017 (175-189)
- Dudung Abdul Aziz dan Ayu Novita Sari, 2022, Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Obscur Libel Dalam Sengketa BPJS, *IUS FACTI Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, Vol.1
- Diyan Isnaeni, Kebijakan Landreform Sebagai Penerapan Politik Pembaharuan Hukum Agraria Yang Berparadigma Pancasila, Volume 1, Nomer 2, Desember 2017, (83-97)
- Ellies Sukmawati, Filosofi Sistem Kekerabatan Matrilineal Sebagai Perlindungan Sosial Keluarga Pada Masyarakat Minangkabau, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* Vo. 8 No. 1 Juni 2019
- Fitrah Akbar Citrawan, Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau, *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 50 No. 3 (2020): 586-602
- Indah Sari, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Volume 11 No. 1, September 2020 (53-70)

- Indra Rahmat, Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau (Studi Di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar) *Jurnal Bakaba*, Volume 9, Nomor 1, Juni 2019
- Istijab, Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, *Jurnal Hukum Widya Yuridika* Vol.1 No.1 2018 (11-23)
- Misnal Munir, Sistem Keakerabatan Dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss, *Jurnal Filsafat*, Vol. 25, No. 1, Februari 2015.
- Mochamad Adib Zain dan Ahmad Siddiq, Pengkauan Atas Kedudukan Dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Pasca Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *Jurnal Penelitian Hukum* Volume 2, Nomor 2, Juli 2015, (63-76).
- Rosita. Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi). *Al Bayyinah: Journal of Islamic Law* Volume VI Number 2, pp. (99 – 113)
- Sarah D.L. Roeroe, Penegakan Hukum Agraria Dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dalam Proses Peradilan, *Jurnal Edisi Khusus* Vol.1 No.6 Oktober-Desember 2013 (100-113)
- Siti Raga Fatmi, Permohonan Tanah Ulayat di Minangkabau Menjadi Tanah Hak Milik, *Jurnal Lentera Hukum*, Volume 5 Issue 3 (2018), pp. 415-430
- Susilowati, Konflik Tenurial Dan Sengketa Tanah Kawasan Hutan Yang Dikelola Oleh Perum Perhutani, *Jurnal Repertorium*, ISSN:2355-2646, Edisi 3 Januari-Juni 2015 (143-151)
- Syahrul Sitorus, Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali Dan Derden Verzet) *Jurnal Hikmah*, Volume 15, No. 1, 2018 (63-71)
- Syofiarti, dan Kurnia Warman.2012. Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Sumatera Barat (Sengketa Antara Masyarakat Vs Pemerintah) *Jurnal MMH*. Jilid 41 No.3
- Vani Wirawan, Rekonstruksi Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Dan Konflik Tanah Di Indonesia, *Jurnal Hukum Progresif*, Volume. 9, No. 1, April 2021. (1-15)
- Verlia Kristiani, Hukum Yang Berkeadilan Bagi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Kajian Dan Implementasi). *Jurnal Hukum* Vol.11 No.1 (145-163)
- Yulisman, Baundi Dalam Aturan Adat Salingka Nagari Pandai Sikek, *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, Vol. 4 No. 1, Juni 2018 (1048-1061)

WEBSITE

- Anugrah Andriansyah, 2022, *20,7 Juta Hektare Lahan Adat Nusantara Telah Terdaftar*. <https://www.voaindonesia.com/a/juta-hektare-lahan-adat-nusantara-telahterdaftar/6695594.html>.diakses pada Sabtu 8 Oktober 2022
- Dadi Suryandi, *Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Kaum*, <https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2453-peran-kerapatan-adat-nagari-kan-dalam-menyelesaikan-sengketa-tanah-ulayat-kaum.html> diakses 12 Januari 2023
- Ilman Hadi, 2012, *Mengenai Eksekusi Putusan Perdata oleh Pihak yang Kalah*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kapan-jangka-waktu-putusan-perdata-bisa-dieksekusi-dan-apa-dasar-hk-nya--lt50c7fbf57efb8> , diakses 23 Desember 2022.
- Lusia Arumningtyas, 2018. *Pengakuan Hutan Adat Minim, Perlu Terobosan pada 2018*,<https://www.mongabay.co.id/2018/01/08/pengakuan-hutan-adat-minim-perlu-terobosan-pada-2018/>.diakses pada Sabtu 8 Oktober 2022.
- Rifqani Nur Fauziah Hanif, 2020. *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>.diakses 10 Oktober 2022
- Sovia Hasanah, 2017 , *Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)*, diakses 22 Desember 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/gugatan-kurang-pihak-plurium-litis-consortium-lt5915144389920>

REGULASI

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan
Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (HIR)
Reglement voor de Buitengewesten (Rbg)